



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cendana Mowila Putri Alias Mami Sekar
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Sidodadi Rt 002 Rw 005 Ds. Sidoharjo
Kec. Lamongan Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Cendana Mowila Putri Alias Mami Sekar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Dian Yanuarini Herriyanti, S.H. dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk tertanggal 30 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CENDANA MOWILA PUTRI Alias MAMI SEKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar nota pembelian minyak sunco;
 - b. 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI 1: 863634046132975 IMEI 2: 863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128;

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 13 Warna Gold dengan IMEI 1: 863168070575908 IMEI 2: 863168070575916

Dikembalikan kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa CENDANA MOWILA PUTRI Alias MAMI SEKAR**, pada hari Jumat tanggal 05 bulan Februari Tahun 2025 hingga hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 atau masih pada suatu waktu masih didalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Kedai Mami Sekar dan Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian ke-bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memposting status whatsapp di handphone miliknya yakni 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI1:863634046132975 IMEI2:863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128 dengan tulisan "*bismillah assalamualaikum sunco .. lagi hits promo lagi yang datang monggo bisa list*" kemudian ditanggapi oleh Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI dengan kata "*mau te, te lek harga pancet 200k/karton (mau te kalau harga tetap Rp 200.000,- tiap karton)*" lalu Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI melakukan list barang yang dibeli kepada Terdakwa yakni Minyak Sunco (1 liter) sebanyak 15 (lima belas) dus total 150 liter dan minyak Sunco kemasan 2 liter sebanyak 70 (tujuh puluh) dus total 420 liter sehingga total seluruhnya 85 (delapan puluh lima) dus seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI bersama Saksi ALFIAN ANDRIANTO datang ke Kedai Seblak Mami milik Terdakwa untuk melakukan pemesanan minyak Sunco

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



namun tidak ada Terdakwa di lokasi tersebut namun bertemu dengan Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA, lalu Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA melakukan chat whatsapp Terdakwa bila Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI ingin melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mengarahkan agar Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA menerima pembayaran uang muka tersebut dan akan dibuatkan nota sedangkan Terdakwa tidak ada melakukan pemesanan minyak sunco sesuai pesanan dari Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI kemudian pada pukul 20.30 WIB Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA memberikan uang muka tersebut kepada Terdakwa di Kedai milik Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI melalui whatsapp bahwa barang minyak sunco akan datang paling lambat pada hari Senin 17 Februari 2025 – Selasa 18 Februari 2025 untuk meyakinkan Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI dan Terdakwa menyuruh Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI agar melunasi pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI dan ALFIAN ANDRIANTO datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk melakukan pembayaran pelunasan secara tunai dan diterima Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nota pembelian yang dituliskan Lunas kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI kemudian uang pembayaran Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI menderita kerugian materiil sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan **Terdakwa CENDANA MOWILA PUTRI Alias MAMI SEKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa CENDANA MOWILA PUTRI Alias MAMI SEKAR**, pada hari Jumat tanggal 05 bulan Februari Tahun 2025 hingga hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 atau masih pada suatu waktu masih didalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Kedai Mami Sekar dan Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa memposting status whatsapp di handphone miliknya yakni 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI1:863634046132975 IMEI2:863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128 dengan tulisan "*bismillah assalamualaikum sunco .. lagi hits promo lagi yang datang monggo bisa list*" kemudian ditanggapi oleh Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI dengan kata "*mau te, te lek harga pancet 200k/karton (mau te kalau harga tetap Rp 200.000,- tiap karton)*" lalu Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI melakukan list barang yang dibeli kepada Terdakwa yakni Minyak Sunco (1 liter) sebanyak 15 (lima belas) dus total 180 liter dan minyak Sunco kemasan 2 liter sebanyak 70 (tujuh puluh) dus total 420 liter sehingga seluruhnya total 85 (delapan puluh lima) dus seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI bersama Saksi ALFIAN ANDRIANTO datang ke Kedai Seblak Mami milik Terdakwa untuk melakukan pemesanan minyak Sunco namun tidak ada Terdakwa di lokasi tersebut namun bertemu dengan Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA, lalu Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA melakukan chat whatsapp Terdakwa bila Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI ingin melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mengarahkan agar Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA menerima pembayaran uang muka tersebut dan akan dibuatkan nota kemudian pada pukul 20.30 WIB Saksi DIANA RATNAWATI Alias ERNA memberikan uang muka tersebut kepada Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI melalui whatsapp bahwa barang minyak sunco akan datang paling lambat pada hari Senin 17 Februari 2025 – Selasa 18 Februari 2025 namun Terdakwa menyuruh Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI agar melunasi pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI dan ALFIAN ANDRIANTO datang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk melakukan pembayaran pelunasan secara tunai dan diterima Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nota pembelian yang dituliskan Lunas kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI selanjutnya Terdakwa menggunakan uang pembayaran yang diberikan Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI untuk kepentingan pribadi dan bukan digunakan untuk melakukan pemesanan minyak sunco sesuai pesanan dari Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan uang pembayaran yang diberikan Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI sehingga Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI menderita kerugian materiil sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah):

----- Perbuatan **Terdakwa CENDANA MOWILA PUTRI Alias MAMI SEKAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delima Tria Anggraeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
 - Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian penipuan penjualan minyak goreng merek Sunco;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kedai Mami Sekar di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana Terdakwa menawarkan minyak goreng merek Sunco kepada Saksi dan Saksi sudah melakukan pembayaran lunas ke Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat dilaporkan Terdakwa tidak bisa menyerahkan minyak goreng yang dijanjikan kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi dan suami yang bernama Alfiyan Andriyanto sedang berada di rumah mendapati ada update status Whatsapp dari nomor Whatsapp

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentang harga sembako lalu Saksi yang sudah memiliki nomor Whatsapp Terdakwa mengirim chat ke Terdakwa untuk memesan minyak goreng merek Sunco kemasan 1(satu) liter sebanyak 15(lima belas) dus/karton dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per dus dan kemasan 2(dua) liter sebanyak 70(tujuh puluh) dus/karton dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per dus dimana dibalas chat tersebut oleh Terdakwa ke Saksi untuk segera membayar pemesanan tersebut ke Terdakwa lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan suami pergi ke Kedai Seblak Mami Sekar di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana pada saat itu Saksi dan suami tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi dan suami bertemu dengan Ibu Erna yang juga sebagai pembeli sembako ke Terdakwa dimana Ibu Erna mengatakan Terdakwa sedang pergi pulang mandi di rumah kostnya, saat itu Ibu Erna menelepon Terdakwa dengan dikeraskan bunyi telepon tersebut dan Terdakwa menyuruh Ibu Erna untuk menerima uang dari Saksi dan membuatkan kwitansi pemesanan pembelian minyak goreng tersebut dimana saat itu Saksi menyerahkan uang muka atau downpayment ke Ibu Erna sebanyak Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dengan difoto oleh suami Saksi kemudian foto tersebut dikirim ke Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi telah menyerahkan uang ke Ibu Erna dari nilai pembelian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan Saksi kurang pembayaran ke Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), dimana setelah uang diserahkan Terdakwa berjanji akan segera menyediakan minyak goreng tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Saksi meminta segera melunasi karena barang akan diantar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 lalu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 21.13 WIB Saksi dan suami pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Kedai Seblak Mami Sekar masih di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, saat sampai di rumah kontrakan Terdakwa Saksi dan suami bertemu langsung dengan Terdakwa lalu Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dimana kemudian kwitansi nya ditulis lunas dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa minyak baru ada 15(lima belas) dus/karton dan Saksi saat itu meminta untuk dititipkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa lalu esok harinya pada hari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Agustus 2025 Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil minyak pesanan Saksi, dimana saat itu Saksi dengan menyewa mobil pick up untuk pergi ke rumah Terdakwa namun saat Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp Terdakwa mengatakan minyaknya tidak ada dan esok harinya Terdakwa sudah tidak bisa ditelepon jika ditelepon tidak diangkat dan jika dikirim pesan Whatsapp tidak dibalas selanjutnya 1(satu) minggu setelah kejadian Saksi ditelepon oleh Ibu Erni dimana Ibu Erni mengatakan dirumah Terdakwa sedang banyak orang datang karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan suami pergi ke rumah kontrakan Terdakwa saat sampai disana Saksi dan suami bertemu dengan kurang lebih 20(dua puluh) orang yang dibohongi oleh Terdakwa dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), dimana kemudian Saksi bersama dengan ibu-ibu yang lain mendatangi Polres Gresik untuk melaporkan Terdakwa sampai akhirnya sekitar kurang lebih 3(tiga) bulan kemudian Saksi dan suami mendapatkan pemberitahuan dari anggota Polisi Polres Gresik bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan sedang menjalani proses pemeriksaan dan Saksi kemudian bersama suami datang untuk memberikan keterangan di depan penyidik Polres Gresik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari kakak Saksi yang lebih dahulu memiliki usaha jual beli sembako secara online dimana saat itu Saksi ikut bergabung dengan kakak namun saat ini Saksi sudah jalan usaha sendiri berpisah dengan kakak Saksi;
 - Bahwa Saksi dan kakak Saksi pada Desember 2024 mulai membeli sembako ke Terdakwa dan pada bulan Januari 2025 Saksi berpisah dengan kakak Saksi membeli sendiri ke Terdakwa dan sudah 3(tiga) kali melakukan pembelian sembako ke Terdakwa dimana Saksi membeli gula pasir, mie goreng, minyak goreng dan beras dimana semuanya lancar namun untuk pembelian ke-4 ini lah yang menjadi permasalahan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima minyak goreng yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Alfian Andrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian penipuan penjualan minyak goreng Sunco yang dilakukan Terdakwa Cendana Mowila Putri kepada isteri Saksi yang bernama Delima Tria Anggraeni;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan kepada isteri Saksi yang bernama Delima Tria Anggraeni di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kedai Mami Sekar di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana Terdakwa menawarkan minyak goreng merek Sunco kepada isteri Saksi dan isteri Saksi sudah melakukan pembayaran lunas ke Terdakwa akan tetapi sampai dengan saat dilaporkan Terdakwa tidak bisa menyerahkan minyak goreng yang dijanjikan kepada isteri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi dan isteri yang bernama Delima Tria Anggraeni sedang berada di rumah mendapati ada update status Whatsapp dari nomor Whatsapp Terdakwa tentang harga sembako lalu isteri Saksi yang sudah memiliki nomor Whatsapp Terdakwa mengirim chat ke Terdakwa untuk memesan minyak goreng merek Sunco kemasan 1(satu) liter sebanyak 15(lima belas) dus/karton dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per dus dan kemasan 2(dua) liter sebanyak 70(tujuh puluh) dus/karton dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per dus dimana dibalas chat tersebut oleh Terdakwa ke isteri Saksi untuk segera membayar pemesanan tersebut ke Terdakwa lalu sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan isteri Saksi pergi ke Kedai Seblak Mami Sekar di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana pada saat itu Saksi dan isteri tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi dan isteri bertemu dengan Ibu Erna yang juga sebagai pembeli sembako ke Terdakwa dimana Ibu Erna mengatakan Terdakwa sedang pergi pulang mandi di rumah kostnya, saat itu Ibu Erna menelepon Terdakwa dengan dikeraskan bunyi telepon tersebut dan Terdakwa menyuruh Ibu Erna untuk menerima uang dari isteri Saksi dan membuatkan kwitansi pemesanan pembelian minyak goreng tersebut dimana saat itu isteri Saksi menyerahkan uang muka atau downpayment ke Ibu Erna sebanyak Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



dengan difoto oleh Saksi kemudian foto tersebut dikirim ke Terdakwa sebagai bukti bahwa isteri Saksi telah menyerahkan uang ke Ibu Erna dari nilai pembelian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan isteri Saksi kurang pembayaran ke Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), dimana setelah uang diserahkan Terdakwa berjanji akan segera menyediakan minyak goreng tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke isteri Saksi meminta segera melunasi karena barang akan diantar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 lalu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 21.13 WIB Saksi dan isteri pergi ke rumah kontrakan Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Kedai Seblak Mami Sekar masih di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, saat sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi dan isteri bertemu langsung dengan Terdakwa lalu isteri Saksi menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) dimana kemudian kwitansi nya ditulis lunas dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 isteri Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp bahwa minyak baru ada 15(lima belas) dus/karton dan isteri Saksi saat itu meminta untuk dititipkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2025 Terdakwa menyuruh isteri Saksi untuk ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil minyak pesanan isteri Saksi, dimana saat itu isteri Saksi dengan menyewa mobil pick up untuk pergi ke rumah Terdakwa namun saat Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp Terdakwa mengatakan minyaknya tidak ada dan esok harinya Terdakwa sudah tidak bisa ditelepon jika ditelepon tidak diangkat dan jika dikirim pesan Whatsapp tidak dibalas selanjutnya 1(satu) minggu setelah kejadian isteri Saksi ditelepon oleh Ibu Erni dimana Ibu Erni mengatakan di rumah Terdakwa sedang banyak orang datang karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan isteri pergi ke rumah kontrakan Terdakwa saat sampai disana Saksi dan isteri bertemu dengan kurang lebih 20(dua puluh) orang yang dibohongi oleh Terdakwa dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), dimana kemudian isteri Saksi bersama dengan ibu-ibu yang lain mendatangi Polres Gresik untuk melaporkan Terdakwa sampai akhirnya sekitar kurang lebih 3(tiga) bulan kemudian Saksi dan isteri mendapatkan pemberitahuan dari anggota Polisi Polres Gresik bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan sedang menjalani

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan dan Saksi kemudian bersama isteri datang untuk memberikan keterangan di depan penyidik Polres Gresik;

- Bahwa isteri Saksi kenal dengan Terdakwa dari kakak isteri Saksi yang lebih dahulu memiliki usaha jual beli sembako secara online dimana saat itu isteri Saksi ikut bergabung dengan kakak namun saat ini isteri Saksi sudah jalan usaha sendiri berpisah dengan kakak isteri Saksi;
- Bahwa isteri Saksi dan kakaknya pada Desember 2024 mulai membeli sembako ke Terdakwa dan pada bulan Januari 2025 isteri Saksi berpisah dengan kakaknya membeli sendiri ke Terdakwa dan sudah 3(tiga) kali melakukan pembelian sembako ke Terdakwa dimana isteri Saksi membeli gula pasir, mie goreng, minyak goreng dan beras dimana semuanya lancar namun untuk pembelian ke-4 ini lah yang menjadi permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa isteri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah) dan sampai dengan saat ini isteri Saksi tidak pernah menerima minyak goreng yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Diana Ratnawati alias Erna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya di dalam persidangan perkara ini karena ada kejadian penipuan penjualan minyak goreng yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Delima Tria Anggraeni, Saksi dan ibu-ibu yang lain;
- Bahwa Saksi juga termasuk korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sejak Januari 2025 sampai Februari 2025 melakukan pembelian sembako ke Terdakwa diantaranya minyak goreng Sunco, Sania, mie goreng Indomie dan Mie Sedap, gula pasir dan beras;
- Bahwa awal-awal Saksi melakukan pembelian ke Terdakwa semua berjalan lancar namun kurang dari 10(sepuluh) hari sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polisi pengiriman barang yang dilakukan Terdakwa banyak yang kurang tidak sesuai dengan pemesanan sampai akhirnya Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang yang belum dipenuhi oleh Terdakwa dari minyak goreng Sunco dan Sania, beras, gula pasir dan mie goreng Mie Sedap dan Indomie Goreng;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 17.33 WIB Saksi yang saat itu sedang berada di Kedai Seblak Mami Sekar milik Terdakwa untuk menunggu barang dari Terdakwa datang Delima Tria Anggraeni dan suaminya, saat itu Saksi mengatakan Terdakwa sedang pulang mandi ke kostnya yang berada di Randuagung Gresik, dimana saat itu Delima mau menyerahkan uang muka pembelian minyak goreng ke Terdakwa lalu Saksi menelepon Terdakwa dengan dikeraskan teleponnya dan Terdakwa meminta Saksi untuk menerima uang muka tersebut dan membuatkan kwitansi lalu Saksi menerima uang sebesar Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) dari Delima dan membuatkan kwitansi kemudian penyerahan uang difoto oleh suami Delima untuk bukti dan juga memfoto kwitansi lalu kwitansi tersebut diserahkan ke Delima, setelah Delima dan suaminya pulang sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke Kedai Seblak Mami Sekar menemui Saksi kemudian uang Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa 1(satu) minggu setelah kejadian Saksi menelepon Delima, memberitahukan Delima bahwa dirumah Terdakwa sedang banyak orang datang karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian Delima dan suaminya datang ke rumah kontrakan Terdakwa bertemu dengan kurang lebih 20(dua puluh) orang yang dibohongi oleh Terdakwa dengan nilai kerugian seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah), dimana kemudian Delima bersama Saksi dengan ibu-ibu yang lain mendatangi Polres Gresik untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) dimana uang tersebut bukan milik Saksi sendiri namun milik teman-teman Saksi yang berbelanja ke Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah membohongi Saksi Delima Tria Anggraeni di Kedai Mami Sekar Terdakwa yang berada di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana Terdakwa berpura-pura menjual minyak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng merek Sun Co kepada Saksi Delima Tria Anggraeni dimana Saksi Delima Tria Anggraeni sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa akan tetapi Terdakwa sampai dengan saat dilaporkan ke Polres Gresik Terdakwa tidak bisa menyerahkan minyak goreng Sun Co yang dijanjikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuat story Whatsapp di handphone Terdakwa **"bismillah assalamu'alaikum sunco...lagi hits promo lagi yang datang monggo bisa list"**, dimana sekitar pukul 09.29 WIB Terdakwa mendapat pesan masuk dari Saksi Delima Tria Anggraeni, **"mau tee, te lek harga pancet 200k/karton"**, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melist apa yang mau dipesan, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni memesan minyak goreng Sun Co kemasan 1(satu) liter sebanyak 15(lima belas) karton dan minyak goreng Sun Co kemasan 2(dua) liter sebanyak 70(tujuh puluh) karton total 85(delapan puluh lima) dus dengan harga seluruhnya sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Ibu Erna dimana Ibu Erna memberitahukan ke Terdakwa Saksi Delima Tria Anggraeni mencari Terdakwa karena akan menyerahkan uang muka atau DP sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa meminta tolong Ibu Erna untuk menerima uang tersebut dan membuatkan kwitansi, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mampir ke Kedai Mami Sekar untuk mengambil uang dari Saksi Delima Tria Anggraeni, setelah uang dikasihkan oleh Ibu Erna kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Saksi Delima Tria Anggraeni bahwa minyak goreng akan ready pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau Selasa tanggal 18 Februari 2025 dan Terdakwa meminta Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melakukan pelunasan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 21.13 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni dan suaminya menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowalngon Manyar Gresik menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kwitansi yang sebelumnya dibuat oleh Ibu Erna lalu Terdakwa tulis uang pelunasan dan Terdakwa beri keterangan Lunas dan Terdakwa tandatangani kwitansi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggraeni menanyakan minyak goreng pesannya, saat itu Terdakwa mengatakan baru ada 15(lima belas) karton

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Delima Tria Anggareni tidak mau menerima, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggareni menanyakan kembali minyak goreng pesanannya ke Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan minyak goreng tidak ada, lalu ditanggapi dengan kemarahan dari Saksi Delima Tria Anggareni, lalu 1(satu) minggu kemudian banyak pembeli Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menuntut Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah pergi ke Jepara sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa yang berada di Jepara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per karton untuk kemasan 1(satu) liter dan kemasan 2(dua) liter jauh lebih murah dari harga dipasaran yang harganya sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kartonnya;
- Bahwa uang milik Saksi Delima Tria Anggareni sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli beras karena Terdakwa sudah diminta oleh 2(dua) orang pembeli yang membeli beras dari Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minyak goreng, mie instan, beras dan gula pasir dengan harga lebih murah dari harga barang yang sama dipasaran dengan tujuan agar Terdakwa cepat mendapatkan uang dari para pembeli yang tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan pembelian barang dari pembeli yang pesan ke Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Delima Tria Anggareni ada kurang lebih 18(delapan belas) pembeli yang juga belum Terdakwa berikan barang pesanannya yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mie instan total kurang lebih nilainya mencapai Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jepara untuk bekerja dimana uang nya untuk melunasi ke pembeli-pembeli Terdakwa;
- Bahwa dari 18(delapan belas) pembeli yang ada permasalahan dengan Terdakwa beberapa diantaranya sudah Terdakwa selesaikan dengan Terdakwa memberikan sepeda motor, emas dan mengembalikan ke mereka dengan cara mengangsur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Delima Tria Anggareni mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Delima Tria Anggraeni;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Delima Tria Anggraeni yang seluruhnya sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa story di akun Whatsapp Terdakwa yang memiliki minyak goreng dengan harga murah hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk menyelesaikan masalah dengan para pembeli yang memesan barang ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian minyak sunco;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI 1: 863634046132975 IMEI 2: 863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 13 Warna Gold dengan IMEI 1: 863168070575908 IMEI 2: 863168070575916;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah membohongi Saksi Delima Tria Anggraeni di Kedai Mami Sekar Terdakwa yang berada di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangon, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana Terdakwa berpura-pura menjual minyak goreng merek Sun Co kepada Saksi Delima Tria Anggraeni dimana Saksi Delima Tria Anggraeni sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa akan tetapi Terdakwa sampai dengan saat dilaporkan ke Polres Gresik Terdakwa tidak bisa menyerahkan minyak goreng Sun Co yang dijanjikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuat story Whatsapp di handphone Terdakwa **"bismillah assalamu'alaikum sunco...lagi hits promo lagi yang datang monggo bisa list"**, dimana sekitar pukul 09.29 WIB Terdakwa mendapat pesan masuk dari Saksi Delima Tria Anggraeni, **"mau tee, te lek harga pancet 200k/karton"**, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melist apa yang mau dipesan, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni memesan minyak goreng Sun Co kemasan 1(satu) liter sebanyak 15(lima belas) karton dan minyak goreng Sun Co kemasan 2(dua) liter sebanyak 70(tujuh puluh) karton total 85(delapan puluh lima) dus dengan harga seluruhnya sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah),

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Ibu Erna dimana Ibu Erna memberitahukan ke Terdakwa Saksi Delima Tria Anggraeni mencari Terdakwa karena akan menyerahkan uang muka atau DP sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa meminta tolong Ibu Erna untuk menerima uang tersebut dan membuat kwitansi, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mampir ke Kedai Mami Sekar untuk mengambil uang dari Saksi Delima Tria Anggraeni, setelah uang dikasihkan oleh Ibu Erna kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Saksi Delima Tria Anggraeni bahwa minyak goreng akan ready pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau Selasa tanggal 18 Februari 2025 dan Terdakwa meminta Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melakukan pelunasan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 21.13 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni dan suaminya menemui Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowalngon Manyar Gresik menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kwitansi yang sebelumnya dibuat oleh Ibu Erna lalu Terdakwa tulis uang pelunasan dan Terdakwa beri keterangan Lunas dan Terdakwa tandatangani kwitansi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggraeni menanyakan minyak goreng pesannya, saat itu Terdakwa mengatakan baru ada 15(lima belas) karton namun Saksi Delima Tria Anggraeni tidak mau menerima, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggraeni menanyakan kembali minyak goreng pesannya ke Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan minyak goreng tidak ada, lalu ditanggapi dengan kemarahan dari Saksi Delima Tria Anggraeni, lalu 1(satu) minggu kemudian banyak pembeli Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menuntut Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah pergi ke Jepara sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa yang berada di Jepara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per karton untuk kemasan 1(satu) liter dan kemasan 2(dua) liter jauh lebih murah dari harga dipasaran yang harganya sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kartonnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Delima Tria Anggareni sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli beras karena Terdakwa sudah diminta oleh 2(dua) orang pembeli yang membeli beras dari Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minyak goreng, mie instan, beras dan gula pasir dengan harga lebih murah dari harga barang yang sama dipasaran dengan tujuan agar Terdakwa cepat mendapatkan uang dari para pembeli yang tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan pembelian barang dari pembeli yang pesan ke Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Delima Tria Anggraeni ada kurang lebih 18(delapan belas) pembeli yang juga belum Terdakwa berikan barang pesannya yaitu beras, gula pasir, minyak goreng dan mie instan total kurang lebih nilainya mencapai Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jepara untuk bekerja dimana uang nya untuk melunasi ke pembeli-pembeli Terdakwa;
- Bahwa dari 18(delapan belas) pembeli yang ada permasalahan dengan Terdakwa beberapa diantaranya sudah Terdakwa selesaikan dengan Terdakwa memberikan sepeda motor, emas dan mengembalikan ke mereka dengan cara mengangsur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Delima Tria Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti dipersidangan adalah handphone milik Terdakwa dan milik Saksi Delima Tria Anggraeni;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Delima Tria Anggareni yang seluruhnya sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa story di akun Whatsapp Terdakwa yang memiliki minyak goreng dengan harga murah hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk menyelesaikan masalah dengan para pembeli yang memesan barang ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa Cendana Mowila Putri alias Mami Sekar** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat dua macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa telah membohongi Saksi Delima Tria Anggraeni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Mami Sekar Terdakwa yang berada di Jalan Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangon, Kec. Manyar, Kab. Gresik dimana Terdakwa berpura-pura menjual minyak goreng merek Sun Co kepada Saksi Delima Tria Anggraeni dimana Saksi Delima Tria Anggraeni sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa akan tetapi Terdakwa sampai dengan saat dilaporkan ke Polres Gresik Terdakwa tidak bisa menyerahkan minyak goreng Sun Co yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Jum'at pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuat story Whatsapp di handphone Terdakwa **"bismillah assalamu'alaikum sunco...lagi hits promo lagi yang datang monggo bisa list"**, dimana sekitar pukul 09.29 WIB Terdakwa mendapat pesan masuk dari Saksi Delima Tria Anggraeni, **"mau tee, te lek harga pancet 200k/karton"**, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melist apa yang mau dipesan, sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni memesan minyak goreng Sun Co kemasan 1(satu) liter sebanyak 15(lima belas) karton dan minyak goreng Sun Co kemasan 2(dua) liter sebanyak 70(tujuh puluh) karton total 85(delapan puluh lima) dus dengan harga seluruhnya sejumlah Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Ibu Erna dimana Ibu Erna memberitahukan ke Terdakwa Saksi Delima Tria Anggraeni mencari Terdakwa karena akan menyerahkan uang muka atau DP sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) lalu Terdakwa meminta tolong Ibu Erna untuk menerima uang tersebut dan membuatkan kwitansi, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa mampir ke Kedai Mami Sekar untuk mengambil uang dari Saksi Delima Tria Anggraeni, setelah uang dikasihkan oleh Ibu Erna kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu 1(satu) minggu kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp ke Saksi Delima Tria Anggraeni bahwa minyak goreng akan ready pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 atau Selasa tanggal 18 Februari 2025 dan Terdakwa meminta Saksi Delima Tria Anggraeni untuk melakukan pelunasan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 21.13 WIB Saksi Delima Tria Anggraeni dan suaminya menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl. Banjarbaru 1 GKB Desa Yosowilangon Manyar Gresik menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) lalu Terdakwa membuat kwitansi yang sebelumnya dibuat oleh Ibu Erna lalu Terdakwa tulis uang pelunasan dan Terdakwa beri keterangan Lunas dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Terdakwa tandatangani kwitansi tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggraeni menanyakan minyak goreng pesannya, saat itu Terdakwa mengatakan baru ada 15(lima belas) karton namun Saksi Delima Tria Anggraeni tidak mau menerima, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Saksi Delima Tria Anggraeni menanyakan kembali minyak goreng pesannya ke Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan minyak goreng tidak ada, lalu ditanggapi dengan kemarahan dari Saksi Delima Tria Anggraeni, lalu 1(satu) minggu kemudian banyak pembeli Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menuntut Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah pergi ke Jepara sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 2025 Terdakwa ditangkap di rumah teman Terdakwa yang berada di Jepara selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa menjual minyak goreng dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per karton untuk kemasan 1(satu) liter dan kemasan 2(dua) liter dimana harga tersebut jauh lebih murah dari harga dipasaran yang harganya sebesar Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kartonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa uang milik Saksi Delima Tria Anggraeni sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli beras karena Terdakwa sudah diminta oleh 2(dua) orang pembeli yang membeli beras dari Terdakwa dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam menjual minyak goreng, mie instan, beras dan gula pasir dengan harga lebih murah dari harga barang yang sama dipasaran dengan tujuan agar Terdakwa cepat mendapatkan uang dari para pembeli yang tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa dan uang tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan pembelian barang dari pembeli yang pesan ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Delima Tria Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Delima Tria Anggareni yang seluruhnya sebesar Rp17.000.000,00(tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa story di akun Whatsapp Terdakwa yang memiliki minyak goreng dengan harga murah hanya akal-akalan Terdakwa saja agar Terdakwa bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk menyelesaikan masalah dengan para pembeli yang memesan barang ke Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian minyak sunco;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI 1: 863634046132975 IMEI 2: 863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128; yang telah disita dari Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 13 Warna Gold dengan IMEI 1: 863168070575908 IMEI 2: 863168070575916; yang telah disita dari Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI maka dikembalikan kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cendana Mowila Putri alias Mami Sekar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Cendana Mowila Putri alias Mami Sekar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian minyak sunco;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A12 dengan IMEI 1: 863634046132975 IMEI 2: 863634046132967 dan provider Telkomsel dengan nomor 081330286128;dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 13 Warna Gold dengan IMEI 1: 863168070575908 IMEI 2: 863168070575916;
- dikembalikan kepada Saksi DELIMA TRIA ANGGRAENI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.,M., Aunur Rofiq, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.B/2025/PN Gsk